



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Luther Maarung ☎/Fax. (0386) 21103
KALABAH I - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 9758/Pend.429/PEND/ X/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini TK Kristen Artha Asih 13 Galilea tanggal 23 Agustus 2015 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah kepada :

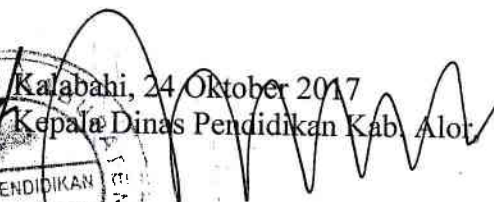
Nama Lembaga	: TK Kristen Artha Asih 13 Galilea
Jenis Pendidikan	: Kelompok Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak
Tahap	: C (Pembinaan)
Alamat Lembaga	: Padang Tekukur
Desa / Kelurahan	: Kelurahan Mutiara
Kecamatan	: Teluk Mutiara
Pemimpin	: Salomi Sumaa
Pemilik / Pentelenggara	: Yapenkris

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan Adanya pencabutan Ijin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan kelompok bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 24 Oktober 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor

ALBERT N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I
LNIP. 19681113199801 1 001





**YAYASAN USAHA PENDIDIKAN KRISTEN
(YUPENKRIS)
GMT PERWAKILAN KABUPATEN ALOR
JL. KH. DEWANTARA NO. 03 TLP. (0386) 21287
KALABAH**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 304/II.5-2/Cn- 2012

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
SEKERTARIS PERWAKILAN YUPENKRIS GMT KABUPATEN ALOR**

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk menampung anak yang berusia dini 3-6 tahun merupakan salah satu wadah Pendidikan untuk kesejahteraan anak.
 2. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-kanak dapat menunjang dan menjangkau tujuan yang lebih hakiki yaitu menyiapkan anak untuk menghadapi masa depan dalam rangka Pendidikan anak seumur hidup.
 3. bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Galilea maka kami dapat membuka/mendirikan sebuah Taman Kanak-kanak Kristen dengan nama Taman Kanak-kanak Kristen Artha Asih Galilea
 4. Bahwa dengan berdasarkan butir 1 s/d 3 maka perlu ditetapkan dengan satu surat keputusan.
- Mengingat :**
1. Akta notaris No.6 Tanggal 6 April 1993 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 2. Surat Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.374/U/1982 Tanggal 22 November 1982 Tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Surat Keputusan Majelis Sinode GMT No.40/SK tanggal 31 Mei 1967 tentang Penyerahan Tugas dan pengelolaan Sekolah-sekolah Kristen kepada Yupenkris GMT.
 4. Surat Sekertaris Utama Yupenkris GMT No.185/I.16/Cn-2002 Tanggal 24 September 2002 Pendirian Taman Kanak-Kanak Kristen.
 5. Surat Kepala kantor Dikbud Kabupaten Alor No.959/I.21/5/I tanggal, 8 Mei 1995 Tentang Petunjuk Teknik Pendirian Taman Kanak-Kanak.
 6. Surat Sekretaris Utama Yupenkris tanggal, 1 Juli 2002 No. 1444/I.16/Cn-2002 Tentang Pelimpahan Tugas wewenang kepada sekretaris Yupenkris GMT Perwakilan Kabupaten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Terhitung tanggal 18 Juli 2000 Mendirikan sebuah Taman Kanak – Kanak kristen dengan nama Taman Kanak-kanak Kristen Artha Asih 13 Galilea
- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di Tetapkan di : Kalabahi
: 18 Juli 2000
Sekretaris Perwakilan Yupenkris GMT
Kabupaten Alor


Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada

1. Bapak Bupati Alor di Kalabahi
2. Bapak Ketua DPRD Kab.Alor di Kalabahi
3. Bapak Kepala Dinas Pend.Kab.Alor di Kalabahi
4. Bapak Sekretaris Utama Yupenkris GMT di Kupang
5. Bapak Ketua Majelis Pendidikan Kristen di Kupang
6. Bapak Kepala UPT Pendidikan Kec.Teluk Mutiara di Tempat
7. Ketua Koresponden Klasik-klasik daerah Trihuana di Tempat